



Inkonsistensi Yurisdiksi dan Mekanisme Pembatalan Putusan BPSK: Telaah Kritis Terhadap Sengketa Pembiayaan Syariah Berbasis Akad Murabahah

Liza Adelia¹, Rohaini², Nenny Dwi Ariani³, Dita Febrianto⁴, Harsa Wahyu Ramdhan⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: lizaadelia05@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

*Jurisdictional conflicts in consumer disputes under sharia contracts often create a dialectical tension between populist consumer protection and the legal certainty of contracts. This research aims to critically analyze the attributive authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the juridical implications of the Religious Court's absolute competence following the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 within the context of arbitration award cancellations. The research method employed is normative-juridical with conceptual and case approaches through a systematic literature review of reputable journal articles from the last decade. The results indicate a tendency for BPSK to act *ultra vires* when adjudicating default financing disputes, which inherently belong to the domain of contract law. Furthermore, a jurisdictional anomaly was identified where District Courts annulled BPSK awards regarding Murabahah contracts, which constitutionally should fall under the exclusive jurisdiction of the Religious Court. Judicial practice also reveals a legal "pathology" in the application of Article 70 of the Arbitration Law, where judges frequently exceed formal examination boundaries and engage in a review on the merits. The conclusion of this study emphasizes that the reconstruction of dispute resolution agency authority must be based on respect for absolute competence to ensure legal certainty and sharia compliance within Indonesia's sharia economic ecosystem.*

Keywords: BPSK, Sharia Economic Dispute, Arbitration Award Cancellation, Absolute Competence.

ABSTRAK

*Konflik yurisdiksi dalam sengketa konsumen berakad syariah seringkali menimbulkan ketegangan dialektis antara perlindungan konsumen populis dan kepastian hukum kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kewenangan atributif Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta implikasi yuridis kompetensi absolut Pengadilan Agama pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam konteks pembatalan putusan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus melalui tinjauan literatur terhadap artikel jurnal bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan BPSK bertindak *ultra vires* saat memutus sengketa wanprestasi pembiayaan yang sejatinya merupakan domain hukum kontrak. Lebih lanjut, ditemukan adanya anomali yurisdiksi di mana Pengadilan Negeri melakukan pembatalan putusan BPSK atas objek akad*

Murabahah, yang seharusnya secara konstitusional merupakan wewenang eksklusif Peradilan Agama. Praktik peradilan juga menunjukkan adanya "patologi" hukum dalam penerapan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, di mana hakim seringkali melampaui batas pemeriksaan formal dan memasuki pemeriksaan pokok perkara (*review on the merits*). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi kewenangan lembaga penyelesaian sengketa harus didasarkan pada penghormatan terhadap kompetensi absolut guna menjamin kepastian hukum dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: BPSK, Sengketa Ekonomi Syariah, Pembatalan Putusan Arbitrase, Kompetensi Absolut.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai penganut paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*), memikul tanggung jawab moral dan konstitusional yang fundamental untuk melakukan intervensi dalam hubungan privat antara pelaku usaha dan konsumen. Intervensi negara ini merupakan prasyarat mutlak guna menyeimbangkan kedudukan para pihak yang secara inheren tidak setara, di mana pelaku usaha umumnya memiliki dominasi informasi, kekuatan finansial, serta akses hukum yang jauh lebih superior dibandingkan konsumen. Manifestasi konkret dari tanggung jawab negara tersebut terkristalisasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menghadirkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai instrumen *quasi-judicial* atau tribunal administratif khusus. Lembaga ini didesain dengan karakteristik penyelesaian sengketa yang memenuhi asas cepat, murah, dan sederhana, dengan tujuan utama memangkas birokrasi peradilan yang kompleks guna memberikan akses keadilan (*access to justice*) yang substantif bagi masyarakat luas (Stiawati & Safitri, 2024).

Meskipun landasan filosofis pembentukan BPSK bersifat imperatif untuk perlindungan publik, realitas empiris penegakan hukum menunjukkan adanya turbulensi normatif yang serius ketika kewenangan lembaga ini beririsan dengan rezim hukum lain yang memiliki karakter *lex specialis*. Salah satu arena konflik yurisdiksi yang tajam terjadi dalam sengketa konsumen pada sektor pembiayaan syariah, khususnya yang berbasis akad Murabahah. Pertumbuhan akseleratif industri keuangan syariah di Indonesia membawa konsekuensi logis berupa peningkatan volume sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, terjadi benturan diametral antara rezim hukum perlindungan konsumen yang diusung BPSK dengan rezim hukum peradilan agama yang memegang kompetensi absolut dalam bidang ekonomi syariah pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ketegangan sektoral ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang kontraproduktif, di mana putusan BPSK yang seharusnya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) justru kerap kali dianulir atau dibatalkan oleh peradilan umum melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase, sering kali dengan mengabaikan eksistensi yurisdiksi absolut peradilan agama (Herlina, 2021).

Fenomena inkonsistensi yurisdiksi ini terekam dalam studi kasus sengketa antara konsumen M. Syahroni melawan PT Federal International Finance (PT FIF) di Kabupaten Lampung Barat. Kasus ini berakar pada sengketa pelaksanaan akad pembiayaan kendaraan bermotor dengan skema Murabahah, di mana konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan penarikan kendaraan secara sepihak memilih untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK Lampung Barat. BPSK, dengan menggunakan kewenangan atributif berdasarkan UUPK, memeriksa dan memutus perkara tersebut melalui mekanisme arbitrase yang memenangkan konsumen serta menghukum pelaku usaha untuk membayar ganti rugi. Namun, efektivitas putusan tersebut terhenti ketika PT FIF mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Liwa. Melalui Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW, Pengadilan Negeri Liwa mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan putusan BPSK dengan alasan ditemukannya dokumen yang disembunyikan—sebuah alasan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kasus *a quo* bukan sekadar sengketa kasuistik, melainkan representasi dari benang kusut sistem peradilan perdata di Indonesia yang menunjukkan adanya anomali hukum mendasar. Pertama, sengketa ini didasarkan pada akad Murabahah yang secara materiil tunduk pada prinsip syariah, namun pembatalannya justru dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan lingkungan peradilan umum, bukan Pengadilan Agama. Kedua, terdapat pertentangan tajam antara klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) dalam perjanjian yang menunjuk Pengadilan Agama dengan hak prerogatif konsumen untuk memilih forum penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK. Ketiga, penggunaan alasan "dokumen disembunyikan" oleh Pengadilan Negeri sering kali menjadi pintu masuk penyelewengan hukum untuk memeriksa kembali pokok perkara (*review on the merits*), yang secara doktrinal dilarang dalam rezim hukum arbitrase modern. Kondisi ini mengindikasikan adanya disorientasi mendalam dalam penerapan hukum acara dan ketidaksinkronan pemahaman antar-penegak hukum mengenai batasan kompetensi absolut dan ambang batas kewenangan BPSK (Adietama et al., 2024).

Untuk memahami kedalaman problematika ini, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap konsep kompetensi absolut dalam sistem peradilan Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama secara signifikan mencakup sengketa ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 huruf i undang-undang tersebut secara eksplisit merinci bahwa ranah ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, hingga bisnis syariah (Manan, 2012). Ketentuan ini diperkuat secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Amar putusan tersebut

menegaskan bahwa dualisme penyelesaian sengketa menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga sengketa ekonomi syariah sepenuhnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, tanpa memberi ruang bagi Pengadilan Negeri kecuali para pihak memilih jalur arbitrase syariah (Winarsi, 2021).

Dalam kerangka Putusan PN Liwa Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW, fakta bahwa Pengadilan Negeri menerima dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase atas sengketa Murabahah menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kompetensi absolut. Meskipun permohonan tersebut didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999, mengingat materi muatannya adalah ekonomi syariah, seharusnya mekanisme keberatan atau pembatalan tunduk pada rezim hukum acara peradilan agama. Tindakan Pengadilan Negeri Liwa dalam mengadili perkara ini dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* yang melampaui batas kewenangan absolut undang-undang, sehingga berpotensi mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum (*null and void*) (Septiyanda & Abdurrahim, 2025). Di sisi lain, BPSK juga berada dalam posisi dilematis akibat inkonsistensi yurisprudensi. Pasal 45 ayat (2) UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Perkons/2018 cenderung membatasi kewenangan ini dengan menyatakan bahwa sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah sengketa wanprestasi murni, bukan ranah BPSK. Pandangan ini sering digunakan pelaku usaha untuk melumpuhkan fungsi BPSK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan (Wibowo et al., 2019).

Persoalan krusial lainnya terletak pada mekanisme pembatalan putusan arbitrase BPSK melalui interpretasi Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Ketentuan ini menetapkan alasan limitatif pembatalan, termasuk penemuan dokumen yang disembunyikan, untuk menjaga prinsip finalitas dan mencegah pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa (*re-litigation*) (Situmorang, 2020). Namun, dalam kasus PT FIF dan M. Syahroni, Pengadilan Negeri Liwa cenderung menafsirkan "dokumen disembunyikan" secara ekstensif tanpa standar pembuktian yang ketat. Analisis kritis diperlukan untuk menentukan apakah tidak diserahkannya suatu dokumen serta-merta merupakan bentuk itikad buruk (*bad faith*) atau sekadar kelalaian pembuktian yang seharusnya menjadi risiko pihak berperkara dan bukan alasan pembatalan (Pratidina, 2014). Ketidakkonsistenan Mahkamah Agung dalam menerapkan standar pembuktian Pasal 70 ini sering kali membuka celah bagi pelaku usaha untuk "menggoreng" isu prosedural demi membatalkan kewajiban ganti rugi, yang secara efektif melumpuhkan fungsi perlindungan BPSK (Budiyo et al., 2021; Septiyanda & Abdurrahim, 2025).

Akhirnya, aspek perjanjian baku dalam Akad Murabahah menjadi variabel penentu yang memperumit perlindungan konsumen. PT FIF menggunakan argumen klausula pilihan forum untuk menolak kewenangan BPSK, yang secara implisit menempatkan supremasi *pacta sunt servanda* di atas hak konsumen. Padahal, Pasal 18 UUPK melarang klausula baku yang memberatkan konsumen atau membatasi hak upaya hukum mereka. Peneliti hukum berpendapat bahwa klausula pilihan forum dalam kontrak baku yang menghilangkan hak akses konsumen ke BPSK dikategorikan sebagai klausula eksonerasi yang batal demi

hukum. Penerimaan Pengadilan Negeri Liwa terhadap argumen pelaku usaha tersebut mencerminkan kegagalan yudikatif dalam menginternalisasi spirit hukum perlindungan konsumen yang bersifat publik (Halim & Gunadi, 2024)

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini memiliki urgensi yang mendesak baik dari sisi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur hukum mengenai irisan antara kewenangan BPSK, yurisdiksi absolut Pengadilan Agama, dan mekanisme pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri. Kebanyakan studi sebelumnya cenderung membahas kewenangan BPSK secara parsial atau hanya fokus pada aspek ekonomi syariah secara terpisah. Penelitian ini mencoba mengintegrasikan kedua rezim hukum tersebut untuk melihat anomali sistemik yang terjadi.

Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Mahkamah Agung dan pembuat undang-undang untuk melakukan harmonisasi regulasi. Diperlukan aturan yang jelas mengenai tata cara pembatalan atau keberatan atas putusan BPSK yang menyangkut materi ekonomi syariah—apakah harus diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama—agar tidak terjadi *forum shopping* atau ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan. Selain itu, kritik terhadap penerapan Pasal 70 UU AAPS diharapkan dapat mendorong hakim untuk lebih berhati-hati dan restriktif dalam membatalkan putusan arbitrase, demi menjaga integritas penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

METODE

Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif-doktrinal, yang berfokus pada pemeriksaan sistematis terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik ontologis dari permasalahan yang diteliti, yaitu konflik norma (*conflict of norms*) antara undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, peradilan agama, dan arbitrase, serta inkonsistensi penerapan hukum (*inconsistency in legal application*) dalam putusan pengadilan. Fokus penelitian ini adalah pada hukum positif (*ius constitutum*) dan putusan hakim (*judge-made law*), bukan pada perilaku sosial atau efektivitas hukum dalam masyarakat (*socio-legal research*). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi atau penilaian hukum mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) hukum diterapkan dalam kasus pembatalan putusan BPSK yang berbasis syariah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Marzuki, 2010). Guna membedah kompleksitas isu hukum yang saling berkelindan, penelitian ini menerapkan triangulasi pendekatan secara simultan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai fondasi utama dalam menelaah hierarki dan konsistensi norma melalui inventarisasi berbagai instrumen hukum primer. Fokus analisis diarahkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kewenangan BPSK, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 70, serta regulasi mengenai Peradilan Agama dan Perbankan

Syariah untuk memetakan batas kompetensi absolut. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 dan Nomor 14 Tahun 2016 turut dianotasi guna mengidentifikasi potensi disharmoni atau konflik norma yang menjadi akar permasalahan yurisdiksi dalam perkara ini (Wardojo & Rosadi, 2023). Melengkapi telaah normatif tersebut, pendekatan kasus diterapkan melalui eksaminasi yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW yang membatalkan Putusan BPSK Lampung Barat. Analisis difokuskan pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum majelis hakim dalam membedah kompetensi mengadili sengketa berbasis akad syariah, konstruksi hukum atas penerapan Pasal 70 UU AAPS, serta konsistensi putusan tersebut terhadap garis yurisprudensi Mahkamah Agung (Septiyanda & Abdurrahim, 2025). Secara teoretis, pendekatan konseptual digunakan untuk mengonstruksi doktrin dan asas hukum yang melandasi regulasi maupun putusan, seperti prinsip *subject-matter jurisdiction*, asas *final and binding* dalam arbitrase, prinsip *lex specialis derogat legi generali*, serta karakteristik yuridis Akad Murabahah. Pemahaman konseptual ini krusial untuk membangun argumentasi hukum yang solid, terutama dalam menghadapi fenomena kekaburan norma (Sinambela, 2024). Seluruh rangkaian analisis dalam penelitian ini bertumpu pada sumber bahan hukum yang diklasifikasikan secara rigid ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen perundang-undangan yang bersifat otoritatif serta putusan pengadilan yang relevan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan utama mencakup literatur hukum dari pakar seperti Yahya Harahap, Gunawan Widjaja, dan Abdul Manan, serta artikel dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun jurnal internasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Adietama et al., 2024; Huda, 2022). Sebagai penunjang, digunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memberikan petunjuk serta klarifikasi terminologis.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelusuran literatur fisik dan digital pada pangkalan data jurnal hukum terpercaya serta direktori putusan Mahkamah Agung. Data yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan disistematiskan berdasarkan relevansi isu hukum yang dikaji. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan mengandalkan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis. Proses analisis ini melibatkan interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta penggunaan silogisme hukum dengan metode deduktif yang menempatkan norma sebagai premis mayor dan fakta hukum dalam putusan sebagai premis minor. Selain itu, dilakukan komparasi antara pertimbangan hukum pengadilan dengan prinsip arbitrase internasional dan doktrin perlindungan konsumen untuk menilai derajat kesesuaiannya. Pada akhirnya, hasil analisis disajikan dalam laporan penelitian deskriptif-analitis yang memberikan kritik akademis sekaligus tawaran solusi rekonstruksi hukum di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialektika Kewenangan Atributif Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Sengketa Pembiayaan Syariah

Dalam membedah problematika hukum yang melingkupi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW, analisis tidak dapat dilepaskan dari ketegangan fundamental antara dua rezim hukum yang saling berkontestasi dalam sistem hukum Indonesia: rezim hukum perlindungan konsumen yang berwatak publik-administratif dan rezim hukum perdata yang berwatak privat-otonom. Perkara antara M. Syahroni selaku konsumen melawan PT Federal International Finance (PT FIF) selaku pelaku usaha, yang bermula dari sengketa pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah*

Inti dari keberatan yang diajukan oleh PT FIF dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase BPSK Lampung Barat adalah dalil mengenai inkompetensi absolut BPSK. Argumentasi hukum yang dibangun oleh pelaku usaha bersandar pada doktrin klasik *pacta sunt servanda* sebagaimana dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perspektif ini, Akad *Murabahah* Nomor 262000481111 yang telah ditandatangani oleh para pihak dianggap sebagai undang-undang yang mengikat, termasuk klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) yang menunjuk Pengadilan Agama Kotabumi sebagai satu-satunya instansi yang berwenang menyelesaikan sengketa (Adelia, 2025). Logika hukum ini mengasumsikan bahwa para pihak memiliki kedudukan yang setara (*bargaining position*) dalam menentukan isi perjanjian, sehingga setiap klausula yang ada di dalamnya merupakan manifestasi dari kehendak bebas (*free will*) yang harus dihormati oleh pihak ketiga, termasuk BPSK.

Namun, konstruksi berpikir demikian mengabaikan realitas sosiologis dan ekonomis dalam transaksi pembiayaan konsumen. Akad *Murabahah* yang digunakan oleh PT FIF, sebagaimana lazimnya dalam industri jasa keuangan, merupakan kontrak baku (*standard contract*) atau *contract of adhesion*. Dalam kontrak jenis ini, klausula-klausula perjanjian, termasuk pilihan forum penyelesaian sengketa, telah dipersiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang negosiasi bagi konsumen. Konsumen dihadapkan pada situasi *take it or leave it*. Literatur hukum perlindungan konsumen secara konsisten menempatkan kontrak baku sebagai area yang rawan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Hutagalung et al., (2021) menegaskan bahwa klausula baku yang memberatkan konsumen, terutama yang membatasi hak konsumen untuk menempuh upaya hukum atau memilih forum penyelesaian sengketa yang paling aksesibel, dapat dikualifikasikan sebagai klausula eksonerasi yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam konteks ini, tindakan BPSK Lampung Barat yang tetap memeriksa dan memutus sengketa meskipun terdapat klausula pilihan forum pengadilan agama, harus dibaca sebagai upaya korektif negara untuk memulihkan keseimbangan kontraktual yang terganggu. BPSK mendasarkan legitimasinya pada kewenangan atributif yang diberikan oleh Pasal 49 ayat (1) UUPK. Lebih jauh, Pasal 45 ayat (2) UUPK memberikan hak prerogatif kepada konsumen untuk

memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui BPSK) atau melalui pengadilan. Hak opsi ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian privat. Dengan demikian, secara dogmatik hukum, keberadaan klausula pilihan forum dalam perjanjian baku tidak serta-merta menggugurkan kewenangan BPSK, karena kewenangan BPSK bersumber dari undang-undang yang bersifat publik (*publiekrecht*) yang memiliki hierarki lebih tinggi dibandingkan perjanjian privat (*privaatrecht*).

Analisis terhadap Putusan BPSK Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 menunjukkan bahwa majelis arbitrase BPSK telah menerapkan prinsip *contra proferentem*—penafsiran yang merugikan pihak penyusun kontrak baku—dengan tepat. Majelis menilai bahwa penarikan kendaraan secara sepihak oleh PT FIF, meskipun mungkin dibenarkan dalam teks perjanjian, melanggar asas kepatutan dan keadilan dalam perlindungan konsumen. Namun, perspektif progresif ini justru dipatahkan oleh Pengadilan Negeri Liwa yang lebih memilih pendekatan tekstual-formalistik. Pengadilan membatalkan putusan BPSK dengan alasan prosedural, yang secara implisit mengafirmasi dominasi klausula kontrak baku di atas semangat perlindungan konsumen. Hal ini mencerminkan apa yang disebut oleh Soniawati et al., (2020) sebagai resistensi peradilan umum terhadap intervensi lembaga *quasi-judicial* dalam ranah hukum perikatan.

Problematika kewenangan dalam kasus ini juga dipicu oleh ketidakjelasan status kelembagaan BPSK dalam sistem peradilan Indonesia. Di satu sisi, BPSK menjalankan fungsi arbitrase sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Putusannya bersifat final dan mengikat. Namun, di sisi lain, mekanisme pembatalan putusannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yang didesain untuk arbitrase komersial murni (*commercial arbitration*).

Pada perkara PT FIF dan M. Syahroni, terdapat ketegangan antara sifat arbitrase BPSK yang *sui generis* (khusus/unik) dengan sifat arbitrase komersial yang *consensual*. PT FIF berargumen bahwa arbitrase BPSK tidak sah karena tidak ada perjanjian arbitrase tertulis yang spesifik (*acta compromissoria* atau klausula arbitrase). Namun, argumentasi ini mengabaikan fakta bahwa arbitrase di BPSK tidak semata-mata didasarkan pada konsensus, melainkan pada atribusi undang-undang (UUPK) yang diaktifkan oleh pengaduan konsumen. Yuwono dan Putra (2025) menekankan bahwa kehadiran pelaku usaha dalam persidangan BPSK—seperti yang dilakukan oleh perwakilan PT FIF dalam kasus ini—seharusnya dimaknai sebagai persetujuan diam-diam (*tacit acceptance*) terhadap yurisdiksi BPSK. Penolakan terhadap wewenang arbitrase yang baru diajukan di tingkat pembatalan pengadilan negeri, setelah sebelumnya mengikuti proses persidangan, merupakan tindakan *venire contra factum proprium* (bertindak bertentangan dengan tindakannya sendiri di masa lalu) yang melanggar asas itikad baik.

Tetapi, Pengadilan Negeri Liwa gagal menangkap nuansa ini. Dengan membatalkan putusan BPSK, pengadilan seolah menuntut standar formalitas

arbitrase komersial diterapkan pada sengketa konsumen yang seharusnya sederhana dan informal. Hal ini menciptakan hambatan serius bagi efektivitas BPSK. Jika setiap putusan BPSK dapat dengan mudah dibatalkan karena alasan ketiadaan perjanjian arbitrase formal atau karena dominasi klausula pilihan forum dalam kontrak baku, maka tujuan UUPK untuk menyediakan peradilan yang cepat, murah, dan sederhana menjadi ilusi belaka.

Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Intervensi Peradilan Umum dalam Sengketa Murabahah

Aspek fundamental dan krusial namun sering kali luput dari analisis permukaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW adalah terjadinya pelanggaran terhadap kompetensi absolut (*absolute competence*) peradilan agama. Kasus ini bukan sekadar sengketa wanprestasi biasa; ini adalah sengketa yang timbul dari pelaksanaan Akad *Murabahah*, sebuah instrumen hukum yang berakar pada prinsip syariah.

Analisis mengenai cacat hukum dalam putusan PN Liwa harus didasarkan pada pemahaman atas pergeseran paradigma yurisdiksi dalam sistem peradilan Indonesia. Melalui amandemen UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006, legislator telah mempertegas perluasan ranah litigasi Peradilan Agama yang kini mencakup sektor ekonomi syariah, sebuah mandat konstitusional yang menentukan batas kompetensi antarlingkungan peradilan. Penjelasan Pasal 49 huruf i undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan "pembiayaan syariah" sebagai salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama (Baihaki & Prasetya, 2021).

Kewenangan ini semakin diperkokoh oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan fenomenal ini membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang sebelumnya membuka peluang bagi para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa di luar peradilan agama (hak opsi) jika diperjanjikan dalam akad. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dualisme penyelesaian sengketa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pasca-2012, segala sengketa yang timbul dari akad syariah, termasuk *Murabahah*, secara mutlak dan eksklusif menjadi wewenang Pengadilan Agama. Tidak ada lagi ruang bagi peradilan umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadili sengketa jenis ini, kecuali para pihak memilih arbitrase syariah (BASYARNAS) (Pratama, 2025).

Dalam konteks kasus *a quo*, hubungan hukum antara M. Syahroni dan PT FIF dibingkai dalam Akad *Murabahah* Nomor 262000481111. Fakta ini tidak terbantahkan. Oleh karena itu, ketika sengketa ini bergulir, baik pada tahap awal maupun tahap upaya hukum (pembatalan putusan arbitrase), rezim hukum yang berlaku seharusnya adalah hukum ekonomi syariah dan hukum acara peradilan agama. Tindakan Pengadilan Negeri Liwa yang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pembatalan putusan BPSK atas sengketa *Murabahah* ini merupakan bentuk *excess of jurisdiction* atau pelampauan batas kewenangan.

Analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Liwa mengungkapkan adanya kegagalan majelis hakim dalam mengidentifikasi karakteristik substantif sengketa. Hakim tampaknya terjebak pada formalisme prosedur "pembatalan arbitrase" yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, yang secara *default* menunjuk Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang. Namun, hakim mengabaikan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam hal sengketa ekonomi syariah, UU Peradilan Agama dan UU Perbankan Syariah (pasca-putusan MK) bersifat khusus (*lex specialis*) yang menyampingkan ketentuan umum dalam UU Arbitrase terkait kewenangan pengadilan negeri.

Seharusnya, ketika PT FIF mengajukan permohonan pembatalan, Pengadilan Negeri Liwa melakukan *screening* yurisdiksi. Karena objek sengketa adalah *Murabahah*, maka forum yang berwenang untuk menilai validitas putusan arbitrase (dalam hal ini putusan BPSK) adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan temuan Fadlila dan Muallifin (2025) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa *Murabahah* memerlukan pemahaman spesifik mengenai prinsip syariah, seperti larangan *riba*, konsep *ta'widh* (ganti rugi riil), dan *gharamah* (denda sanksi sosial), yang tidak dikuasai oleh hakim peradilan umum.

Dengan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Liwa telah melakukan *error in competence*. Putusan yang dihasilkan oleh pengadilan yang tidak berwenang secara absolut adalah batal demi hukum (*null and void*). Implikasinya serius: putusan pembatalan tersebut seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum, dan putusan BPSK secara teoritis tetap berlaku. Namun, dalam praktik, ketidaktahuan para pihak dan ketiadaan mekanisme koreksi yang cepat menyebabkan putusan cacat ini tetap dieksekusi, merugikan konsumen yang kehilangan hak-hak syariahnya. Rafki & Madjid, (2024) menekankan bahwa hakim Pengadilan Agama memiliki legitimasi epistemologis dan yuridis yang lebih kuat dalam menangani kasus semacam ini, dan intervensi Pengadilan Negeri justru mendistorsi prinsip-prinsip syariah yang seharusnya ditegakkan.

Tabel 1: Komparasi Distingsi Yurisdiksi yang Dilanggar

Dimensi Analisis	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Pengadilan Agama (PA)	Pengadilan Negeri (PN)
Dasar Kewenangan	UU No. 8 Tahun 1999 (Atributif - Administratif)	UU No. 3 Tahun 2006 & Putusan MK 93/PUU-X/2012 (Absolut)	UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 49 Tahun 2009 (Umum)
Objek Sengketa	Pelanggaran hak konsumen, ganti rugi produk/jasa, ketidaksesuaian informasi	Ekonomi Syariah (Perbankan, Pembiayaan, Asuransi Syariah), Waris, Perkawinan	Perdata Umum, Wanprestasi, Konvensional, Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Filosofi Hukum	Perlindungan Pihak Lemah (<i>Consumer Protectionism</i>), Asas Keseimbangan	Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>), Keadilan Substantif (<i>Maqasid Syariah</i>)	Kepastian Hukum, Kebebasan Berkontrak (<i>Pacta Sunt Servanda</i>)
Peran	Faktual: Memeriksa dan memutus sengketa ganti rugi konsumen.	Seharusnya: Menjadi forum yang berwenang mengadili pembatalan putusan karena objeknya adalah Akad <i>Murabahah</i> .	Faktual (Error): Membatalkan putusan BPSK meskipun objek sengketa berada di luar kompetensi absolutnya.

Analisis Penerapan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999

Selain isu yurisdiksi, aspek yang problematik lain dalam Putusan PN Liwa Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW adalah dasar pertimbangan pembatalan itu sendiri. Pengadilan mengabulkan permohonan PT FIF dengan alasan ditemukannya dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan (konsumen), merujuk pada Pasal 70 huruf b UU No. 30 Tahun 1999. Analisis mendalam terhadap penerapan pasal ini menyingkap adanya distorsi interpretasi yang membahayakan integritas sistem arbitrase di Indonesia.

Pasal 70 UU AAPS mengatur alasan pembatalan putusan arbitrase secara limitatif, yakni: (a) surat palsu; (b) penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan; dan (c) tipu muslihat. Sifat limitatif ini diadopsi untuk menjaga prinsip universal arbitrase, yaitu *final and binding*, serta mencegah pengadilan melakukan pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara (*prohibition of review on the merits*).

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim PN Liwa menyatakan bahwa M. Syahroni menyembunyikan Formulir Pengaduan Konsumen (Bukti PK-7) yang dianggap menentukan bagi putusan. Namun, penerapan alasan ini sangat rentan kritik. Farhaniatussafana, (2025) dalam kajiannya menegaskan bahwa unsur "menyembunyikan" dalam Pasal 70 huruf b mensyaratkan adanya *mens rea* atau niat jahat (*bad faith*) untuk menyesatkan majelis arbitrase. Tidak diserahkannya suatu dokumen bisa saja terjadi karena kealpaan, ketidaktahuan, atau strategi litigasi yang wajar, bukan semata-mata kecurangan.

Dengan menerima alasan ini tanpa pembuktian yang ketat (misalnya melalui putusan pidana yang membuktikan adanya penggelapan dokumen), Pengadilan Negeri Liwa telah menurunkan standar pembuktian secara drastis. Lebih fatal lagi, untuk menentukan apakah dokumen tersebut "bersifat menentukan" (*decisive*), hakim pengadilan negeri terpaksa harus masuk kembali memeriksa pokok sengketa. Hakim harus menilai ulang kronologis penarikan kendaraan, menghitung ulang kewajiban pembayaran, dan menimbang ulang bukti-bukti lain. Tindakan ini jelas melanggar larangan *review on the merits*. Pengadilan Negeri telah bertransformasi menjadi pengadilan banding tingkat

kedua yang mengadili fakta, bukan sekadar pengadilan yang mengawasi integritas prosedur.

Sodugaon & Lumban, (2024) mengidentifikasi kecenderungan penggunaan Pasal 70 huruf b sebagai basis yuridis pembatalan putusan arbitrase. Preferensi terhadap pasal ini didasarkan pada karakteristik pembuktiannya yang dianggap lebih permisif; berbeda dengan penerapan Pasal 70 huruf a dan c yang memerlukan putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai bukti adanya unsur pemalsuan atau tipu muslihat, Pasal 70 huruf b menawarkan mekanisme yang lebih praktis dalam spektrum litigasi.

Analisis yuridis terhadap perkara ini mengungkap adanya diskursus fundamental mengenai kebingungan paradigmatis antara rezim "Keberatan" dan "Pembatalan" dalam sistem peradilan Indonesia. Secara normatif, kedua mekanisme ini memiliki landasan hukum, filosofi, dan prosedur yang berbeda secara diametral. Mekanisme Keberatan, yang berakar pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. PERMA No. 1 Tahun 2006, memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menelaah aspek penerapan hukum sekaligus pemeriksaan fakta dengan tenggang waktu pengajuan yang sangat ketat, yakni 14 hari kerja. Sebaliknya, mekanisme Pembatalan yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat limitatif, di mana pemeriksaan hanya dibatasi pada integritas prosedural—seperti adanya surat palsu atau tipu muslihat—tanpa diperbolehkan menyentuh pokok perkara (*merits of the case*).

Dalam perkara *a quo*, permohonan yang diajukan oleh PT FIF menunjukkan adanya hibridasi prosedur yang cacat secara formil maupun materiil. Meskipun menggunakan nomenklatur "Pembatalan Putusan Arbitrase", dalil-dalil yang dikemukakan justru mencampuradukkan kedua rezim hukum tersebut secara tidak konsisten. Pemohon mendalilkan inkompetensi BPSK yang secara doktrinal merupakan ranah keberatan, namun di saat yang bersamaan menggunakan dalil penyembunyian dokumen yang merupakan alasan spesifik dalam upaya pembatalan. Kekeliruan ini semakin diperparah oleh sikap Pengadilan Negeri Liwa yang dalam pertimbangan hukumnya justru mengakomodasi pencampuradukkan tersebut, alih-alih melakukan filtrasi terhadap kejelasan dasar gugatan (*obscure libel*).

Fenomena pragmatisme peradilan ini selaras dengan temuan Alviony (2022), yang mengindikasikan bahwa kecenderungan pengadilan negeri untuk tidak memisahkan secara tegas dasar hukum antara rezim UUPK dan UU Arbitrase merupakan praktik yang jamak terjadi. Pengadilan sering kali mengabaikan batas-batas kompetensi dan batasan pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang demi mencapai putusan yang dianggap praktis. Akibatnya, muncul sebuah anomali di mana pengadilan negeri seolah-olah memiliki kewenangan "super" untuk membatalkan putusan BPSK dengan mencatut alasan apa pun, baik yang bersifat substantif maupun prosedural, tanpa memperhatikan koridor hukum yang berlaku. Implikasi dari kerancuan prosedural ini secara langsung mereduksi nilai kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan bagi konsumen. Ketidakjelasan prosedur mengakibatkan disparitas

dalam jangka waktu penyelesaian perkara; jika diperiksa sebagai Keberatan, perkara seharusnya tuntas dalam waktu 21 hari, namun melalui jalur Pembatalan, proses dapat berlarut-larut dengan standar pembuktian yang tidak tepat.

Implikasi Hukum dan Keadilan Substantif

Secara doktrinal, pembatalan putusan arbitrase mengakibatkan *restitutio in integrum*, yakni kembalinya keadaan para pihak pada posisi semula sebelum putusan arbitrase dijatuhkan (Andriani, 2022). Bagi PT FIF, ini adalah kemenangan mutlak: mereka terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi dan kewajiban mengembalikan uang muka. Posisi hukum mereka pulih sepenuhnya, dan mereka berhak kembali menagih sisa utang berdasarkan kontrak *Murabahah* awal.

Sebaliknya, bagi konsumen, *restitutio in integrum* ini bermakna lain. Konsumen tidak hanya kehilangan kompensasi yang telah dimenangkannya, tetapi juga kehilangan waktu, biaya, dan energi yang telah dicurahkan selama proses di BPSK. Pembatalan ini menempatkan konsumen kembali ke dalam kontrak baku yang opresif tanpa perlindungan hukum. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit: menerima kerugian tersebut atau memulai kembali proses litigasi dari nol di Pengadilan Agama Kotabumi—sebuah opsi yang sering kali tidak rasional secara ekonomis mengingat nilai sengketa yang relatif kecil dibandingkan biaya jasa hukum.

Implikasi sistemik lainnya adalah distorsi terhadap penegakan hukum ekonomi syariah. Dengan membiarkan sengketa *Murabahah* diputus dan dibatalkan oleh pengadilan negeri (peradilan umum), prinsip-prinsip syariah yang seharusnya melekat pada akad tersebut menjadi terabaikan. Hakim peradilan umum cenderung memandang *Murabahah* sama dengan perjanjian kredit konvensional. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Pratama et al. (2025), terdapat perbedaan fundamental filosofis dan praktis. Misalnya, dalam sengketa *Murabahah*, denda keterlambatan (*ta'zir*) tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan tetapi harus disalurkan sebagai dana sosial, dan ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh mencakup kerugian riil, bukan *opportunity loss* atau bunga.

Intervensi PN Liwa menyebabkan sengketa ini dinilai dengan parameter KUHPerdara, bukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akibatnya, perlindungan spesifik yang disediakan oleh hukum Islam bagi debitur (seperti larangan eksploitasi ribawi) menjadi hilang. Kasus ini menjadi bukti bahwa harmonisasi yurisdiksi antara BPSK, Peradilan Umum, dan Peradilan Agama masih menyisakan celah lebar. Penegakan hukum menjadi parsial dan tidak terintegrasi, di mana label Syariah pada akad hanya menjadi kosmetik tanpa konsekuensi yurisdiksional yang seharusnya dihormati oleh seluruh lembaga peradilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika penyelesaian sengketa konsumen syariah di Indonesia masih terjebak dalam disharmoni yurisdiksi antara BPSK, peradilan umum, dan peradilan agama. Temuan utama menunjukkan bahwa keterlibatan BPSK dalam sengketa pembiayaan berbasis akad *Murabahah* seringkali

dinilai melampaui kewenangan karena mengabaikan karakteristik khusus hukum ekonomi syariah yang menuntut spesialisasi kompetensi. Secara konseptual, pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri dalam kasus yang melibatkan akad syariah merupakan sebuah anomali hukum dan bentuk *error in persona* terhadap institusi peradilan, mengingat otoritas tersebut telah beralih secara mutlak kepada Peradilan Agama pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat inkonsistensi penerapan prosedur pembatalan putusan arbitrase di mana alasan "dokumen yang disembunyikan" dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase seringkali dijadikan pintu masuk bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan substantif yang mencederai prinsip *final and binding*. Oleh karena itu, diperlukan redefinisi yang tegas mengenai batasan sengketa konsumen dan penguatan doktrin kompetensi absolut untuk mencegah terjadinya dualisme peradilan yang merugikan posisi hukum konsumen maupun pelaku usaha.

Integrasi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menuntut adanya sinkronisasi regulasi yang lebih aplikatif antara hukum perlindungan konsumen dan hukum acara peradilan agama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya studi lebih lanjut di masa depan mengenai standarisasi klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak baku perbankan syariah guna memitigasi risiko pembatalan putusan di tingkat pengadilan. Selain itu, penelitian mendatang relevan untuk mengkaji efektivitas mediasi syariah di BPSK sebagai alternatif yang lebih resisten terhadap intervensi pembatalan dibandingkan mekanisme arbitrase. Fokus penelitian selanjutnya juga dapat diarahkan pada pengembangan model pengawasan yudisial yang lebih ketat terhadap alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase konsumen untuk menjaga kewibawaan lembaga arbitrase serta memberikan perlindungan hukum yang substansial bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR RUJUKAN

- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Adelia, L. (2025). *Analisis Kewenangan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri Dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.sus-BPSK/2014/PN.LW)* [Skripsi, Universitas Lampung].
- Adietama, H., Handayani, F., & Jannah, N. F. (2024). Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–20.
- Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 26–40.
- Alviony, N. (2022). *Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn)* [Skripsi, Universitas Medan Area].

- Baihaki, A., & Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308.
- Budiyono, H. R., Pradana, J. R., & Putraji, L. R. (2021). Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021). *Jurnal Lex Specialis*, 1(1), 45–56.
- Fadlila, A. Z., & Muallifin, D. A. (2025). Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(2), 159–165.
- Farhaniatussafana, S. S. (2025). Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Custodia Journal: Jurnal Hukum Dan Keadilan*.
- Halim, L., & Gunadi, A. (2024). Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Mengenai Ketidaksesuaian Label Produk. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12), 1–15.
- Herlina, W. (2021). *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012* [Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Huda, K. (2022). Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penyelesaian Sengketa Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 1–15.
- Hutagalung, K., Hasnati, H., & Afrita, I. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 211.
- Pratama, H. (2025). Harmonisasi Regulasi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid Sharī'ah. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Pratidina, I. G. (2014). Interpretasi Mahkamah Agung Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. *Yuridika*, 29(3), 310–329.
- Rafki, M., & Madjid, N. V. (2024). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *Unes Journal of Swara Justisia*.
- Rosadi, I. (2023). Quo Vadis Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dan Konsumen. *Unes Law Review*, 6(1), 2480–2495.
- Septiyanda, S., & Abdurrahim, A. (2025). Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 120–135.
- Sinambela, C. B. O. (2024). Efektivitas Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Bisnis Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 10–25.
- Situmorang, M. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 573–586.

-
- Sodugaon, H., & Lumban, P. (2024). Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan PERMA 1 Tahun 2006. *IBLAM Law Review*.
- Soniawati, I., Setyowati, R., & Budiharto, B. (2020). Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Antara Nasabah Dan Bank Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 1123 K/Pdt.Sus-BPSK/2016). *Diponegoro Law Journal*, 9(2), 329.
- Stiawati, F. S., & Safitri, W. (2024). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Debitur Ingkar Janji oleh BPSK Samarinda dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *International Journal of Politic, Public Policy and Environment*, 4(2), 20–35.
- Wibowo, A. M., Sukarmi, S., & Hamidah, S. (2019). Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 41–53.
- Winarsi, S. (2021). Sharia Banking Dispute Resolution in Indonesia after the Verdict of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(2), 408–416.
- Yuwono, E. F., & Putra, M. R. S. (2025). The Role of The Consumer Dispute Resolution Agency in Breach of Performance Disputes Under The Consumer Protection Law. *Awang Long Law Review*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.